KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN LEBAK

Oleh : Hidayat[1]

ABSTRACT

The objective of the research on the Rights of Freedom to Public Information Government Held is to determine the readiness of the Government of Lebak Regency in implementing the Act. 14 Year on year 2008 and factors inhibiting the implementation. The study was conducted with qualitative methods through descriptive analysis approach. The results of the research shows that the Government Lebak Regency basically ready to implement the Law Number 14 Year 2008 concerning Public Information Disclosure Regulation by enacting Local Regulation No. 6 of 2004 on Transparency and Participation in Governance and Development Management at the Commission Lebak Regency establishment of Transparency and Participation can accommodate the aspirations of the community in order to obtain information.

Key words: freedom, public information, Lebak Regency

ABSTRAK

Penelitian Pemenuhan Hak Atas Kebebasan Memperoleh Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sudah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terbukti dengan adanya Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak yang dijadikan dasar pembentukan Komisi Transparansi dan Partisipasi yang dapat menampung aspirasi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Kata kunci: Keterbukaan, informasi publik, Kabupaten Lebak

A. LATAR BELAKANG

Transparansi dalam menjalankan pemerintahan merupakan fondasi bagi upaya mewujudkan membangun tata pemerintahan yang baik. Hak atas informasi (*freedom of information*) jelas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, dimana hak jaminan untuk memperoleh informasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas informasi atau *right to know* merupakan hak fundamental yang menjadi

1 Hidayat, S.IP, peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, tahun 2010

perhatian utama para perumus Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).[2] Pada tahun 1946, majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menilai bahwa hak atas informasi penting bagi perjuangan hak-hak yang lainnya. Di dalam Pasal 19 DUHAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.[3] Dalam tataran nasional, pentingnya hak atas informasi, maka hak atas informasi diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 F yang menyatakan bahwa : "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi juga berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat (*public involvement*) dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti (*meaningless*) tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Pemerintahan yang terbuka dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik (*public scrutiny*).

Penguatan atas hak informasi ini dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (Kovenan Sipil dan Politik) yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Di dalam Pasal 19 Kovenan Sipil dan Politik dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya. Norma yang tercantum di dalam instrumen-instrumen pokok ini mengikat Negara Indonesia dan berlaku sebagai hukum nasional (*supreme law of the land*). Pemerintah Indonesia selanjutnya mempunyai kewajiban untuk menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut. Kewajiban yang diembannya terdiri atas tiga bentuk yaitu menghormati (*to respect*), melindungi *(to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*).

2 Ifdhal Kasim, Kebebasan Memperoleh Informasi dan Rahasia Negara, Makalah Pada Diskusi Terbuka Rancangan Undang Undang Rahasia Negara Dan Ancaman Kebebasan Informasi Publik Hotel Ibis Tamarin, 18 Februari 2009 IDSPS

3 Ibid

Sejalan dengan lahirnya Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) di Kabupaten Lebak, suasana keterbukaan yang selama ini diyakini menjadi dambaan masyarakat daerah, Perda No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak menjadi fasilitas yang substansial dalam mewujudkan mimpi keterbukaan. Dalam melaksanakan kewajibannya mesti sudah berkenan untuk melaksanakan kaidah-kaidah transparansi dan partisipasi menjadi salah satu indikator di Kabupaten Lebak.

KTP Kabupaten Lebak adalah lembaga independen, pembentukan Komisioner KTP telah berdiri jauh sebelum ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan perannya hampir sejalan dengan Komisi Informasi Pusat yang telah dibentuk secara Nasional. Peran KTP saat ini semakin sinergis untuk mendorong Pemerintahan yang responsif dan terbuka sejalan dengan tuntutan Reformasi.

Sebagai contoh keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lebak yang ditangani oleh KTP yaitu[4] : pembangunan irigasi Cikamunding, warga desa beramai-rami melaporkan ke KTP dan hasil tindak lanjut berupa investigasi, mediasi adanya kompensasi untuk warga sekitar pembangunan irigasi yang sudah rusak, begitu juga Lahan Tanah Negara yang disengketakan warga dengan TNI di Curugbitung, dalam hal ini KTP memediasi antara warga dengan TNI, sampai saat ini masih dalam Proses penyelesaian sengketa hingga kini.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya ?

C. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

4 Laporan Kinerja Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak Periode 2009-2012 Februari-Juni 2009.

D. RUANG LINGKUP

Mengingat luasnya permasalahan mengenai kebebasan memperoleh informasi publik, maka penelitian ini dibatasi pada kesiapan pemerintah daerah dari segi kelembagaan, infrastruktur dan sumber daya manusia, serta pembiayaan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Fenomena tersebut memang masih mempunyai pola-pola umum sebagai sebuah proses transformasi sosial masyarakat, namun ia tetap mempunyai keunikan-keunikan tersendiri dalam banyak hal. Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Cresswell, prosesnya adalah *becoming,* sesuatu yang terus menjadi dan bukan sesuatu yang sudah berbentuk hasil jadi. Hal inilah yang menyebabkan prosesnya membutuhkan penafsiran subjektif[5]

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu Penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library studies*). Oleh karena itu data-data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer merupakan data empiris yang diperoleh dilapangan melalui wawancara[6] yang mendalam (*indepth interview*) dengan sejumlah informan kunci (*key informant*), studi pustaka, studi dokumentasi.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Hak untuk memiliki kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara luas sudah diterima.[7] Hak asasi manusia sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup bernegara.[8]

5 John W. Cresswell; *Research Design* : *Quantitative and Qualitative Approaches*; (California: SAGE *Publications*), 1994

6 Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)hlm. 234.

7 Tonny Mendel, Kebebasan Memperoleh Informasi: Sebuah Survei Perbandingan Hukum

8 Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945, Bab X.

Dalam konteks hak untuk memperoleh informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerangka kewajiban pemerintah digariskan melalui jaminan eksplisit dalam Undang-undang dan implementasinya memenuhi unsur 4-A, yaitu tersedia *(avaliable*), mudah dicapai (*accessible*), diterima (*acceptable*) dan dapat beradaptasi (*adaptable*), yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. *Avaliability*, memujudkan kewajiban pemerintah untuk membentuk sebuah badan/lembaga yang bertugas untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat;
2. *Accessibility*, pemerintah wajib menjamin akses masyarakat dalam informasi publik serta membuat mekanisme;
3. *Acceptability*, pemerintah harus menjamin bahwa informasi publik yang disediakan tersebut valid kebenarannya;
4. *Adaptability* (kemampuan beradaptasi) pemerintah melalui badan/lembaga tertentu harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangannya sehingga bukan merupakan informasi yang kadaluarsa;

Hak atas informasi tidak tergolong dalam *derogable rights* (hak yang dapat dikurangi). Oleh karena itu, pelaksanaan hak atas informasi dapat dibatasi sebagaimana dinyatakan dalam beberapa instrumen hukum internasional maupun nasional, yaitu Pasal 29 DUHAM, Pasal 19 Kovenan Sipil dan Politik, Pasal 28J UUD 1945, dan Pasal 70 UU No. 39/1999 tentang HAM. Di dalam Kovenan Sipol dinyatakan bahwa pelaksanaan hak atas informasi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus, yang dengannya dapat dikenakan pembatasan tertentu.

Menurut instrumen-instrumen hukum tersebut, pembatasan hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan, atau moral masyarakat. Di dalam UUD 1945 dan UU No. 39/1999 dinyatakan bahwa pembatasan hanya dapat oleh dan berdasarkan UU "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

G. HASIL PENELITIAN

Sehubungan akan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2008 maka DPRD Kabupaten Lebak telah mensosialisasikan undang-undang tersebut di lingkungan anggota DPRD. Diharapkan UU No. 14 Tahun 2008 dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan sehari-hari di DPRD Kabupaten Lebak. Istilah rahasia negara sudah tidak ada lagi di DPRD Kabupaten Lebak, karena semua berkas negara atau yang berkaitan dengan penganggaran sudah disampaikan ke

masyarakat melalui KTP. Dalam pembahasan anggaran selain masyarakat, juga melibatkan KTP sehingga dapat dikatakan bahwa keterbukaan informasi di DPRD telah berjalan dengan baik. Pengaduan masyarakat yang disampaikan akan segera ditindak lanjuti oleh Komisi yang berhubungan dengan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa pemerintah Kabupaten Lebak telah membuat langkah-langkah yang menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Menurut Kepala Bagian Hukum[9] dan Perundang-undangan Kabupaten Lebak Sdr. Muh. Hasan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak telah dijadikan standar dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, dengan adanya Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak sebagai mediator masyarakat untuk mendapatkan informasi dari SKPD yang berada di lingkup Kabupaten Lebak. Saat ini setiap SKPD di Kabupaten Lebak selalu melaporkan secara substansi kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkala dan diinfomasikan ke Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak. Peraturan Daerah yang telah dibuat sudah sesuai dengan UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, namun bedanya tidak ada transparansi dalam proses pembentukan komisi informasi, selain itu juga di dalam Perda belum ada ikatan judikasi kepada Komisi Transparansi dan Partisipasi untuk memberikan teguran kepada SKPD yang tidak melaksanakan pembangunannya. Pembidangan terlalu luas, maka kami membentuk lebih spesifik yang perlu perlibatan dan pengaplikasiannya secara bertahap, kita juga tidak bisa melakukan secara penuh tergantung respon dan umpan baliknya seperti apa tentang transparansi yang kita buka.

Senada dengan Kepala Bagian Umum[10] pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi Publik sudah menjadi kewajiban bagi Kabupaten Lebak karena DPRD Kabupaten Lebak ikut berpartisipasi lahirnya Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak. Sehubungan dengan adanya UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, DPRD Kabupaten Lebak telah mensosialisasikan ke lingkungan anggota DPRD untuk mengimplementasikan kedalam kegiatan sehari-hari di dewan, termasuk melihat kekurangan Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak. Untuk rahasia negara sudah bisa dikatakan tidak ada lagi di DPRD Kabupaten Lebak

9 Kepala Bagian Hukum, Pemda Lebak, wawancara 22 Oktober 2009.

10 Drs. Eso Sutarto, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak, wawancara pada tanggal 21 Oktober 2009.

karena semua berkas negara sudah disampaikan ke masyarakat melalui Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP), begitu juga dalam pembahasan anggaran selain masyarakat, juga melibatkan KTP dalam pembicaraannya sehingga bisa dikatakan bahwa keterbukaan informasi di DPRD telah berjalan dengan baik. Pengaduan masyarakat akan ditindak lanjuti oleh Komisi yang berhubungan dengan permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Adapun menurut Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak[11]. Kegiatan Komisi Transparansi dan Partisipasi dengan SKPD telah berjalan dengan baik, ini terbukti setiap SKPD memberikan laporan kegiatan rutin kepada KTP setiap bulan, sehingga masyarakat langsung dapat memberikan respon tentang suatu kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Begitu juga dalam hal pembahasan anggaran, pihak eksekutif mengundang KTP untuk turut serta dalam setiap agenda rapatnya dengan melibatkan elemen masyarakat beserta media cetak maupun elektronik. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat antara lain: masyarakat belum bisa membedakan yang mana *private sector* dan *public sector*, masih kurangnya jumlah anggota KTP yang hanya 5 orang untuk menampung seluruh keluhan informasi masyarakat Kabupaten Lebak, Perda Nomor 6 Tahun 2004 belum memuat ketentuan yang jelas tentang judikasi dan litigasi bagi anggota KTP, karena hanya sebatas mediasi saja, tingkat kepercayaan masyarakat pada KTP sendiri melemah karena belum punya kewenangan judikasi tersebut, belum adanya *"punish and reward"* bagi SKPD yang tidak melaksanakan program kerjanya, penganggaran KTP masih minim, hanya sekitar 485 juta dan saat ini masih masuk dalam anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak, institusi vertikal yang ada di kabupaten Lebak masih sulit untuk dimintai informasi, dengan alasan Perda No. 6 Tahun 2004 hanya untuk instansi di Kabupaten Lebak, contohnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kejaksaan, Pengadilan.

H. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Pemerintah daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah siap mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 mengingat jauh sebelum UU KIP ada, telah ada Komisi Transparansi dan Partisipasi sudah berjalan secara baik, dimana setiap SKPD di wilayah Kabupaten Lebak melaporkan hasil kegiatannya

11 Tb. Munawar Azis, SPd., Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabubaten Lebak, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2009.

secara berkala;

2. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak. Komisi Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Lebak juga telah membuat mekanisme pelayanan untuk mendapatkan informasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Publik di Kabupaten Lebak.

2. Saran

1. Kedepannya, impelementasi Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak dapat berfungsi secara maksimal, terlihat adanya beberapa kendala diantaranya ; untuk instansi vertikal yang ada di Kabupaten Lebak masih sulit untuk memberikan informasi kepada masyarakat contohnya: Kejaksaan, Lapas, serta Komisi Transparansi dan Partisipasi belum sepenuhnya dapat memberikan *punish and reward* kepada SKPD yang mampu dan tidak melaksanakan kegiatannya.
2. Perda Kabupaten Lebak diharapkan bisa menjadi inisiator Kabupaten/Kota dan Provinsi diwilayah Indonesia dalam pembentukan Komisi Informasi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ifdhal Kasim, Kebebasan Memperoleh Informasi dan Rahasia Negara, Makalah Pada Diskusi Terbuka Rancangan Undang Undang Rahasia Negara Dan Ancaman Kebebasan Informasi Publik Hotel Ibis Tamarin, 18 Februari 2009 IDSPS.

John W. Cresswell; *Research Design* : *Quantitative and Qualitative Approaches*; (California: SAGE Publications), 1994.

Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak 2008.

Laporan Kinerja Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak Periode 2009-2012 Februari-Juni 2009.

Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)hlm. 234.

Tonny Mendel, Kebebasan Memperoleh Informasi: Sebuah Survei Perbandingan Hukum

Perubahan Kedudukan Undang Undang Dasar 1945, Bab X.